



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 003/LA-05/PM.02.00/1/2018
Lampiran : 1 (berkas)
Sifat : Biasa
Perihal : Pencegahan Pelanggaran Dalam
Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon
Bupati dan Wakil Bupati

Kotabumi, 06 Januari 2018
Kepada,
Yth. Ketua Partai Politik
(terlampir)
Di-
TEMPAT

Dalam rangka terbinanya iklim penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Lampung Utara secara LUBER dan Jurdil berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor.1 Tahun 2015 Jo. Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor.11 Tahun 2014, maka dalam rangka pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan sistem pemilihan sebagaimana amanat Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2017, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2017 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 55 vide Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor.11 Tahun 2014, bahwa sebagai tindak lanjut implementasi fungsi Pencegahan Pelanggaran oleh peserta Pemilu/Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Utara melakukan identifikasi dan koordinasi pencegahan pelanggaran kepada para pihak terkait.
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 69 s.d pasal 71 Undang-Undang Nomor.1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2016, maka dalam rangka pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara pada tanggal 8 s.d 10 Januari 2018, perlu kami sampaikan ketentuan larangan bahwa :
 - a. Tidak menggunakan Fasilitas, anggaran dan sarana/prasarana yang melekat dalam jabatan pada pemerintah dan/atau BUMN/BUMD;
 - b. Tidak melibatkan Pejabat BUMN/BUMD, Aparatur Sipil Negara, Anggota Polri/TNI, serta Kepala Desa/Perangkat Desa atau sebutan lain;
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana diatas dapat dikenakan sanksi peringatan, sanksi pidana dan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
3. Selanjutnya, memenuhi amanat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor.10 Tahun 2017 diharapkan kepada Saudara/i agar menyerahkan salinan dokumen pencalonan dan persyaratan kepada Panwaslu Lampung Utara pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen pendaftaran kepada KPU Kabupaten Lampung Utara.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**
a.n KETUA,
KORDIV PHL

AGUS ROMDANI, S.IP

Nomor : 003/LA-05/PM.02.00/II/2018
Lampiran : 1 (berkas)
Sifat : Biasa
Perihal : Pencegahan Pelanggaran Dalam
Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon
Bupati dan Wakil Bupati

1. KETUA DPC NASDEM
2. KETUA DPC GERINDRA
3. KETUA DPD GOLKAR
4. KETUA DPC PDI PERJUANGAN
5. KETUA DPD PAN
6. KETUA DPC DEMOKRAT
7. KETUA DPC HANURA
8. KETUA DPC PBB
9. KETUA DPC PKB
10. KETUA DPD PKS
11. KETUA DPD PKPI
12. KETUA DPC PPP